

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM DI POLSEK BAJENG
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Zakariah

Nomor Stambuk : 10561 03700 10



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : ZAKARIAH

Nomor stambuk : 10561 03700 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Abdul kadir Adys, SH., MM

Pembimbing II

Dr. Samsir Rahim, S.Sos., M.si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Ir. H. Saleh Mollah, MM


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1691/FSP/AI-VIII/IV/36/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at 25 Agustus tahun 2017.



1. Dr. H. Mappamiring, M.Si

2. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si

3. Abd. Kadir Adys, SH., MM

4. Dr. Anwar Parawangi, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Zakariah

Nomor Stambuk : 10561 03700 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 05 Juni 2017

Yang Menyatakan,



Zakariah

4. Teristimewa Ibunda (Hj. Nursyamsi) dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
6. Teman-teman Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang banyak membantu pada proses perkuliahan dan memberi motivasi dalam penyelesaian pendidikan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2017



Zakariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Polsek Bajeng*”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Abdul Kadir Adys, SH., MM selaku pembimbing I dan bapak Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Teristimewa Ibunda (Hj. Nursyamsi) dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
6. Teman-teman Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang banyak membantu pada proses perkuliahan dan memberi motivasi dalam penyelesaian pendidikan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2017

Zakariah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia	11
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan	15
C. Jenis-Jenis Senjata Tajam	21
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam	24
E. Kerangka Pikir	25
F. Fokus Penelitian	26
G. Deskripsi Fokus Penelitian	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Upaya Kepolisian dalam Mencegah Masalah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa	40
C. Faktor yang Mempengaruhi Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Informan Mengenai Permasalahan Yang Diteliti	29
2. Tabel 4.1 Luas Wilayah Kec.Bajeng	35
3. Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kec. Bajeng	36
4. Tabel 4.3 Jumlah Anggota Polisi Polsek Bajeng	38
5. Tabel 4.4 Jumlah Anggota Berdasarkan Personil	39
6. Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Anggota Polsek Bajeng	39
7. Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana di Polsek Bajeng	40



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir	26
2. Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif	32
3. Dokumentasi Penelitian	65
a. Gambar 1	65
b. Gambar 2	61
c. Gambar 3	66
d. Gambar 4	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan bentuk ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Dari semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya,

maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjataapi sulit sekali untuk dilacak.

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata tajam, yaitu senjata tajam ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun sikorban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi dimasyarakat.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat,tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembanagn tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata tajam ilegal. Senjata tajam pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata tajam untuk kalangan sipil. Ada sejumlah

dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Pada Standar 2010 yang mengatur tentang upaya kepolisian disebutkan bahwa aktivitas audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses upaya kepolisian organisasi dalam rangka pemenuhan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas di dalam organisasi.
- Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang efektif.
- Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area yang terkait di dalam organisasi.
- Mengkoordinasikan kegiatan Dewan serta mengkomunikasikan informasi di antara mereka, auditor eksternal dan internal, dan manajemen.

Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta *control social* yang diterapkan. Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan

fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga/ badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di

Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Karakter dan budaya Indonesia dapat dilihat melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing.

Melihat keadaan yang terjadi saat ini maka peran kepolisian khususnya di polsek Bajeng dalam memberi pengayoman dan memberi kedamaian kepada masyarakat sangat perlu mengingat situasi yang terjadi saat ini sangat jauh dari landasan negara dan masyarakat kekinian dari kota ke desa telah merubah kultur budaya yang berada di desa sehingga banyak terjadi tindak kriminal hingga pidana

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap

lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Melihat Desa Bajeng yang mayoritas masyarakatnya petani yang mayoritas pendidikannya ada yang tidak tamat sekolah dan hanya sampai sekolah menengah atas (SMA) bukan tidak mungkin gampang di pengaruhi dengan arus globalisasi yang dapat merubah karakter seseorang yang berada di lingkungan desa, sehingga perlu adanya peran kepolisian sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai pengayom masyarakat agar sadar akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan desa yang di tinggalkannya selama ini.

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang di selenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut di beri kekuasaan memaksa (R.M.Maelver:1955). Dalam hal ini sistem hukum adalah undang-undang ataupun konstitusi yang pelaksanaannya wajib di jalankan oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah yang berada dalam wilayah kesatuan hukum tersebut. Jika kita melihat UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pasal 1 ayat 5 “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat”, serta ayat 6 “ keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang di tandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam ayat tersebut jelas bahwa pelaksanaan keamanan dalam negeri masih sangat jauh dari terciptanya dan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tegaknya hukum. Rasa aman tidak

semata-mata berkaitan dengan tingkat kejahatan, tetapi juga berkaitan dengan derajat keteraturan sosial (*order maintenance*) dan kepatuhan hukum warga masyarakat (*law abiding citizen*). tidak tegaknya hukum maka kehidupan ini akan dikendalikan oleh hukum rimba, dimana yang kuat dialah yang akan menang.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari fungsi ini di butuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak di pisahkan. Polisi tidak dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara KAMTIBMAS sejatinya tidak sekedar membantu aparat polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat (*empowement*). Masyarakat di berdayakan sehingga tidak semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif,

terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana dengan kekerasan (curas), dengan judul “*Upaya kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa*”. karena menurut sepengetahuan penulis tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan analisis dan kajian dari contoh upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.
- b. Sebagai bahan literatur untuk peneliti lain yang hendak meneliti objek yang sama.

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat mampu mengetahui dan membantu serta bekerja sama dengan polri dalam rangka mengoptimalkan tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Kabupaten Gowa.
- b. Sebagai bahan masukan dan diskusi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum dalam meretas persoalan-persoalan hukum khususnya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang sering terjadi di Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil dalam setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Di bawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud :

- a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional.
- b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian).
- c. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*). Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif maupun represif, agar tercipta ketentraman, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan. Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crimeprevention* dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga perasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana di dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) subsistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengecaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

1. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggaran hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu

penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang undangan dalam hukum pidana. Oleh karena

Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut : Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kata yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, dengan adanya sistem pemasyarakatan disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

C. Jenis Jenis Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda. Senjata digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Adapun jenis-jenis senjata tajam antara lain:

a. Badik Makassar

Badik Makassar memiliki kale (bilah) yang pipih, batang (perut) buncit dan tajam serta cappa (ujung) yang runcing. Badik yang berbentuk seperti ini di sebut badik sari. Badik sari terdiri atas bagian pangulu (gagang badik), sumpa kale (tubuh badik) dan banoang (sarung badik). Lain Makassar lain pula Bugis, di daerah ini badik di sebut dengan kawali, seperti Kawali Raja (Bone) dan Kawali Rangkong (Luwu).

b. Celurit

Clurit adalah alat pertanian yang berfungsi sebagai alat potong yang berbentuk melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun memiliki bentuk yang sama dengan arit/sabit, clurit lebih mengacu pada senjata tajam sedangkan Arit atau Sabit cenderung bersifat sebagai alat pertanian. Clurit merupakan senjata khas dari suku Madura Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai senjata carok. Legenda senjata ini adalah 22 senjata yang biasa digunakan oleh tokoh yang bernama Sakera yang kontra dengan dengan

penjajah Belanda. Kini senjata clurit sering di gunakan masyarakat Madura untuk carok. Sebelum di gunakan clurit di isi dulu dengan asma/khodam dengan cara melafalkan doa-doa sebelum melakukan carok.

Carok dan celurit tak bisa di pisahkan. Carok merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan). Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda abad 18 M. Celurit di gunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit di simbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Istilahnya, daripada putih mata lebih baik putih tulang. Artinya, lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu.

Penyelesaian dengan cara carok pasti salah satu ada yang mati. Oleh karena itu walaupun salah satu khasanah budaya rakyat Indonesia, Pemerintah tetap menetapkan sebagai pelanggaran hukum.

c. Senjata Api

Menurut Bambang Semedi (2008:18) senjata api diartikan sebagai berikut:

Setiap alat yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat di operasikan atau yang tidak lengkap, yang di rancang atau di ubah, atau yang dapat di ubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang di hasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang di rancang atau di masukan untuk di pasang pada alat demikian.

Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan :Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dengan demikian, secara tegas telah di tetapkan jika senjata api hanya di peruntukan bagi angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan senjata api diatur dalam intruksi Presiden dimaksud, dalam arti senjata api tidak dapat di pergunakan atau di manfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat di benarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan senjata api rakitan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu keamanan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Di Indonesia banyak sekali di jumpai pengrajin senjata api yang di rakit untuk digunakan kepentingan pribadi dan kelompok dalam melakukan aksi tawuran maupun aksi kejahatan seperti perampokan. Di Makassar sendiri sering kita melihat atau mendengar antar dua kelompok mahasiswa yang tawuran atau bertikai yang terkadang menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan, sehingga menyebabkan banyak jatuh korban.

Oleh karena itu penyalahgunaan senjata api rakitan sangat berbahaya dan butuh penanganan serius, karena akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, dalam pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa “setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara”. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian Negara.

Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api di perbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras di peruntuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam

Tindak pidana adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimana yang telah ditetapkan dalam hukum yang mengaturnya. Setiap orang yang

terbukti memiliki senjata tajam akan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena memiliki senjata tajam dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan.

Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan:

1. Barang siapa yang tampak hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau memncoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memmpgunakan atau mengeluarkan atau dari indoneasia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan deragn sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang membahas tentang upaya kepolisian dalam mencegah kepemilikan senjata tajam, maka untuk menghindari bias makna dalam penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pikir ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Sejauh mana upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa?
 - a. Penyuluhan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Bajeng untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain tentang upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam.

- b. Razia adalah penangkapan beramai-ramai atau penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan masyarakat yang dilakukan oleh Polsek Bajeng dalam rangka upaya mengatasi masalah penyalahgunaan senjata tajam.
- c. Partisipasi adalah turut serta dalam mencegah penyalagunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa

- a. Keterbatasan personil adalah urangnya personil kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bajeng dalam mencegah penyalagunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana adalah terbukanya sarana dan prasarana yang semakin mendekramelkan Polsek Bajeng untuk mencegah penyalagunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.
- c. Kesadaran masyarakat adalah kesadaran masyarakat Bajeng untuk tidak membawa senjata tajam.
- d. Penegak hukum adalah orang atau lembaga yang disertai tugas dan wewenang untuk menjalankan tugas untuk menegakkan hukum yang berlaku dan memmberi sanksi bagi para pelanggar hukum tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan adanya dugaan penyimpangan mengenai penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer

Yakni data dan informasi yang langsung dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Yakni data dan informasi yang mendukung data primer, yang diperoleh lewat dokumen ataupun data yang tersimpan di website yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam pencegahan kepemilikan senjata tajam yakni :

Table 3.1. Informan Mengenai Permasalahan Yang Akan Diteliti.

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	Amin Juraid	AKP	AJ	1
2	Bahtiar	IPDA	B	1
3	Pais	AIPTU	P	1
4	Hasrullah	BRIGPOL	H	1
Jumlah				4

Table 3.1. Informan Mengenai Permasalahan Yang Akan Diteliti.

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	Faisal	Masyarakat	F	1
2	Rais	Masyarakat	R	1
3	Muh. Zakir	Masyarakat	MZ	1
4	Dg. Ngoyo	Masyarakat	N	1
Jumlah				4

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan informan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu masalah tertentu, Esterberg dalam (Sugiyono, 2012 : 73). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan percakapan yang mendalam terhadap masalah tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat, sehingga pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan, Sutrisno dalam (Sugiyono 166: 2003). Dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi tidak terstruktur dimana dalam pengamatan tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam website.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan instrument selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012 : 91) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

Model Analisis Interaktif

(Sumber : Sugiyono, 2012)



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

1. Profil Kecamatan Bajeng

Kecamatan Bajeng adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa dengan ibu kota Kalebajeng, Dari segi geografis, Kecamatan Bajeng terdiri dari dataran dengan batas-batas wilayah yaitu

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pallangga,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat.

Akses dari ibukota kecamatan kedesa/ kelurahan di wilayah Kecamatan Bajeng tidak sulit. Semua sudah dapat dicapai dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kecamatan Bajeng memiliki luas wilayah sebesar 60,09 km²

dengan topografi berupa dataran yang merata pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bajeng. Wilayah yang terluas berada di Desa Pabentengang yaitu seluas 8,89 km², sedangkan yang terkecil yaitu Kelurahan Mata Allo dengan luas 1,54 km². Kecamatan Bajeng merupakan kecamatan ke 10 terluas dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Kondisi geografis Kecamatan Bajeng membentang dari barat ke timur menyebabkan perbedaan jarak dari masing-masing desa/kelurahan ke ibukota kecamatan (Kalebajeng). Desa/ kelurahan terdekat dari ibu kota kecamatan adalah Kelurahan Limbung (0,50 Km) sedangkan desa/ kelurahan terjauh adalah Desa Paraikatte (7,15 km). Berikut dapat kita lihat luas wilayah kecamatan bajeng menurut desa/kelurahan 2015 pada tabel 2:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Bajeng Menurut Desa/ Kelurahan Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas (km)	Dusun / Lingk	%
1	Tangkebajeng	6,35	4	10,57
2	Panyangkalang	4,25	5	7,07
3	Pabentengang	8,89	4	14,79
4	Maccinibaji	4,32	4	7,19
5	Kalebajeng	1,80	5	3,00
6	Limbung	3,50	3	5,82
7	Bone	3,58	5	5,96
8	Maradekaya	5,8	3	9,65
9	Lempangan	3,57	3	5,94
10	Bontosunggu	3,18	4	5,29
11	Panciro	3,18	4	5,29
12	Paraikatte	8,24	3	13,71
13	Mataallo	1,53	4	2,55
14	Tubajeng	1,90	4	3,16
Jumlah		60,09	55	100,00

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Bajeng

Desa Pabentengang merupakan Desa terluas yaitu mencapai 8,89 persen luas daratan. Sedangkan Kelurahan Mataallo merupakan Desa/ kelurahan dengan luas wilayah paling kecil hanya sekitar 1,53 persen. Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Bajeng dengan ibukota Kalebajeng mempunyai 14 desa/kelurahan yang terdiri dari 10 desa definitif dan 4 kelurahan. Setiap Desa di Kecamatan Bajeng mempunyai 3-8 dusun/ lingkungan, dimana setiap dusun /lingkungan terdiri dari 6-16 RW/RK dan 13-48 RT.

Dalam setiap desa/ kelurahan di Kecamatan Bajeng telah dilengkapi dengan aparat desa/kelurahan, mulai dari sekretaris Desa (sekdes)/ sekretaris lurah (seklur) sampai dengan kepala urusan (kaur).

Polsek Bajeng merupakan salah satu polsek di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa yang terletak di kelurahan Limbung. Polsek Bajeng mempunyai luas wilayah seluas 1.2 hektar.

a. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Kecamatan Bajeng

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan, perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengendalian kuantitas, serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Berikut jumlah penduduk kecamatan Bajeng menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 .

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Bajeng Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	33.547
2	Perempuan	34.336
Jumlah		67.883

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

Jumlah penduduk Kecamatan Bajeng pada tahun 2014 sebesar 66.875 jiwa, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 67.883 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Bajeng mengalami peningkatan dari 1.113 jiwa perkilometer persegi tahun 2014 menjadi 1.130 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2015.

Paraikatte merupakan Desa dengan tingkat kepadatan penduduk terendah sedangkan Mataallo adalah kelurahan terpadat penduduknya. Pada tahun 2015, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan sex ratio 98.

b. Keadaan Pendidikan Di Kecamatan Bajeng

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga akan bermakna strategis karena dapat dipakai sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Salah satu cermin pemerataan akses pendidikan dasar dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Dengan melihat APS usia SD pada tahun 2015 yang mencapai 97,35%, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun di Kecamatan Bajeng telah menikmati pendidikan dasar. Hal tersebut merupakan indikator semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya arti pendidikan.

Capaian dibidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada tahun ajaran 2014-2015 untuk jenjang pendidikan SD, SLTP maupun SLTA, seorang guru rata-rata mengajar 30 murid.

2. Profil Polsek Bajeng

Polsek Bajeng terletak di kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Berikut adalah rincian penjelasan mengenai profil Polsek Bajeng.

a. Jumlah Anggota Di Polsek Bajeng

Jumlah keseluruhan anggota yang ada di Polsek Bajeng sebanyak 48 anggota. Berdasarkan pangkatnya jumlah anggota yang ada di Polsek Bajeng dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah Anggota Polisi Polsek Bajeng Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	AKP	1
2	IPTU	1
3	IPDA	1
4	AIPTU	20
5	AIPDA	5
6	BRIBKA	8
7	BRIGPOL	4
8	BRIBTU	2
9	BRIBDA	4
10	PENGATUR	2
Jumlah		48

Sumber : Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel 4.3 pangkat AIPTU di Polsek Bajeng merupakan jumlah terbanyak yaitu sekitar 20 anggota dari 48 anggota keseluruhan yang ada di Polsek Bajeng.

Jumlah anggota berdasarkan personil bagian unit di Polsek Bajeng dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Anggota Berdasarkan Personil Bagian Unit Polsek Bajeng

No	Bagian Unit	Jumlah
1	Pimpinan	1
2	Propos	2
3	Sium	3
4	Sihumas	2
5	Spkt	3
6	Intelkam	3
7	Reskrim	8
8	Bikmas	7
9	Sabnara	12
10	Pospol	7
Jumlah		48

Sumber : Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa di bagian unit sabnara terdapat 12 anggota dan merupakan personil bagian unit yang memiliki anggota terbanyak di Polsek Bajeng.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan anggota di Polsek Bajeng dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Anggota Polsek Bajeng

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SMA	3
2	Sarjana	5
Jumlah		8

Sumber : hasil wawancara

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang tingkat pendidikan SMA hanya 3 orang sedangkan yang sudah sarjana terdapat 5 orang di Polsek Bajeng.

c. Sarana Prasarana Di Polsek Bajeng

Sarana dan prasarana yang ada di Polsek Bajeng dapat dilihat pada Tabel

4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Di Polsek Bajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

No	Sarana	Jumlah
1	Komputer	5
2	Motor	10
3	Mobil	2
Jumlah		17

Sumber : Hasil Wawancara Langsung

Berdasarkan tabel 4.6 di atas sarana yang ada di Polsek Bajeng yaitu mobil 2 unit, motor 10 unit dan computer sebanyak 5 unit.

B. Upaya Kepolisian dalam Mencegah Masalah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa

Problematika yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat sudah merupakan hukum alam sebagai bentuk dari mahluk sosial. Perubahan telah melanda pemahaman, penghayatan dan pengalaman akan serta keyakinan dan norma-norma kepatuhan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan juga telah melanda tata pemahaman tata nilai dan adat istiadat, pola tingkah laku yang lama hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Adapun Undang-Undang yang mengatur kepemilikan senjata tajam dapat dilihat pada kutipan peraturan Undang-Undang berikut ini:

1. Undang-Undang (Dtr) No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak (Ln. Tahun 1951 Nomor 78)

Perumusan delik

Pasal 2:

- Barang siapa
- Tanpa hak
- Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*).

2. Undang-Undang (Dtr) No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak (Ln. Tahun 1951 Nomor 78)

Pasal 2

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk dalam pasal-pasal yang nyata-nyata di masukkan untuk di pergunakan guna pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata

mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Pasal 3

Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum menurut undang-undang darurat ini dipandang sebagai kejahatan

Pasal 4 :

1. Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang darurat ini di lakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat di lakukan dan hukuman dapat di jatuhkan kepada pengurus atau wakilnya setempat.
2. Ketentuan pada ayat 1 di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Pasal 5 :

1. Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana suatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan siterdakwa.
2. Barang-barang atau bahan-bahan yang di rampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau pihak menteri pertahanan untuk kepentingan negara di berikan tujuan lain.

Pasal 6:

Yang disertai untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah di tunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum juga orang-

orang, yang dengan peraturan undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak.

Pegawai-pegawai pengusut atau orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu untuk di masukinya, untuk kepentingan untuk menjalankan dengan seksama tugas mereka. Apabila mereka di halangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

Adapun karakteristik orang-orang yang sering membawa senjata tajam berdasarkan hasil pengamatan yaitu:

1. Kurang pendidikan

Salah satu penyebab maraknya penyalahgunaan senjata tajam di Bajeng karena kurangnya pendidikan masyarakat. Rata-rata mereka itu hanya memperoleh pendidikan hanya sampai tingkat SD saja sampai SMP sehingga pengetahuan ataupun pemikiran mereka sangat sempit terutama dalam penggunaan senjata tajam, mereka terkadang cenderung menyalahgunakan senjata tajam karena mereka tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam harus memiliki izin karena kalau kedapatan membawa senjata tajam maka akan diproses secara hukum.

2. Tradisi

Adanya tradisi atau kebiasaan turun-temurun oleh sebagian masyarakat di Bajeng yang memiliki kebiasaan membawa senjata tajam kemana-mana dianggap sebagai suatu kebudayaan dan hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Tetapi tradisi tersebut mengandung sisi positif dan negatif jika dihubungkan dengan fungsi dari benda tajam. Contohnya jika senjata tajam digunakan untuk keperluan pertanian

maka boleh dibawa atau digunakan akan tetapi jika benda tajam dibawa hanya untuk disalahgunakan maka yang bersangkutan akan berurusan dengan aparat kepolisian.

Beberapa kasus yang terjadi sebagai dampak penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat khususnya disektor polsek Bajeng.

- a) perkelahian yang terjadi ditempat keramaian (hiburan malam) berakhir dengan aksi saling tikam menikam antara satu dengan yang lain karena disebabkan oleh hal yang sepele.
- b) kasus tanah sengketa yang terjadi di daerah Kecamatan Bajeng yaitu berujung dengan saling membunuh demi untuk mempertahankan tanah atau sawah yang menjadi sengketa tersebut dan ada pula kasus pembunuhan dengan senjata tajam antara dua orang bersaudara hanya dikarenakan persoalan harta warisan.
- c) kasus pencurian atau perampokan juga sering terjadi di masyarakat Bajeng, aksi pencurian dilakukan dengan menggunakan senjata tajam untuk merampok sekaligus untuk mengancam atau pun menyakiti korbannya.

Adapun penyebab sehingga sebagian masyarakat membawa senjata tajam yaitu:

- a) untuk menjaga diri sebagian masyarakat sengaja membawa senjata tajam apabila bepergian. Jadi, apabila ia terancam maka ia akan menggunakan senjatanya sebagai pelindung.
- b) Faktor budaya yang membuat sebagian masyarakat Bajeng suka membawa senjata tajam.
- c) Meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri. Sebagiam masyarakat beranggapan dengan membawa senjata tajam maka akan timbul rasa keberanian serta rasa percaya diri yang tinggi.

1. Penyuluhan

Salah satu bentuk upaya aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dikalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam. Bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan terjun secara langsung kepada masyarakat dengan cara persuasif. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan biasanya melalui pertemuan atau seminar tentang dampak dari tindakan penyalahgunaan senjata tajam.

Hasil wawancara dengan Kapolsek Bajeng yang mengatakan bahwa:

“Salah satu bentuk yang efektif untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah dengan secara langsung bertemu dengan kalangan masyarakat dalam sebuah kegiatan pertemuan atau seminar. Ini merupakan cara yang efektif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam”. (hasil wawancara dengan AJ, tanggal 29 Mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepolisian aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan senjata tajam.

Hasil wawancara dengan Anggota Polsek yang mengatakan:

“Sebagai anggota kepolisian kami sering terjun langsung kelapangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan senjata tajam misalnya mengadakan pertemuan di balai desa ataupun di tempat yang sengaja ditentukan oleh kepolisian untuk dijadikan tempat pertemuan antara polisi dan masyarakat untuk membahas masalah penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di masyarakat beserta ancaman hukuman yang diberikan akibat dari penyalahgunaan senjata tajam ini”.(hasil wawancara penulis dengan P, tanggal 2 Juni 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepolisian selalu aktif memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan senjata tajam.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku anggota masyarakat membenarkan bahwa memang betul kepolisian sering terjun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan senjata tajam tetapi masih banyak masyarakat yang sering membawa senjata tajam kemana-mana misalnya ditempat keramaian”. (wawancara penulis dengan F, 5 Juni 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah diberikan penyuluhan oleh aparat kepolisian tentang penyalahgunaan senjata tajam, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku di negara kita. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masih lemahnya undang-undang serta aturan yang diberlakukan pemerintah dalam mengatasi masalah penyalahgunaan senjata.

Selain wawancara tentang upaya penyuluhan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah penyalahgunaan senjata tajam juga dilakukan wawancara tentang penyebab ataupun pemicu terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang biasa terjadi di masyarakat. Berikut ini kutipan wawancara yang dilakukan dengan Kapolsek Bajeng.

“Salah satu pemicu penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat biasanya dipicu oleh persoalan sepele misalnya karna dalam kondisi mabuk terjadilah percekcoakan yang berujung pada penggunaan senjata tajam”.

(Hasil wawancara dengan AJ, tanggal 29 Mei 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan senjata tajam sebenarnya diakibatkan oleh masalah yang sepele misalnya karena adanya percekcoakan, atau karna perkelahian.

Hasil wawancara dengan anggota Polsek Bajeng yang mengatakan bahwa:

“Tindak penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan kedua kelompok masyarakat ini dilatarbelakangi adanya cekcok hingga berujung perkelahian yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam” (wawancara penulis dengan B, tanggal 2 juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelangi pemakaian senjata tajam di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa adalah karena adanya percekocokan yang berujung perkelahian dan menggunakan senjata tajam untuk saling melumpuhkan hingga terjadi korban pada kedua atau salah satu pihak yang bertikai.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Saat kami melakukan tawuran atau perkelahian dengan kelompok luar, kami sring menggunakan senjata tajam atau senjata rakitan seperti badik, busur, dan parang, ini kami gunakan sebagai salah satu bentuk pembalasan karena mereka telah melukai salah satu teman kami, dan kami tidak akan berhenti menggunakan sampai ada lawan kami yang juga harus jadi korban. Selain itu badik, busur, dan parang ini sudah menjadi ciri khas daerah kami jadi kami harus gunakan untuk menunjukkan kelawan-lawan kami supaya mereka takut”. (wawancara penulis dengan F, 13 Juli 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saat antar masyarakat kelompok masyarakat luar terlibat aksi perkelahian atau tawuran bukan hanya menggunakan senjata tajam, akan tetapi juga menggunakan senjata api rakitan yang jika dibiarkan terus menerus akan berdampak pada rusaknya

moralitas masyarakat. Selain itu juga, akibat dari adanya perkelahian tersebut maka akan timbul kerusakan baik fasilitas umum ataupun pribadi serta menimbulkan ketakutan dalam masyarakat.

2. Razia

Salah satu upaya kepolisian untuk mengatasi masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah melalui kegiatan razia. Razia merupakan penangkapan beramai-ramai atau penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan. Tindakan ini bertujuan untuk mengamankan masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam. Jadi apabila ada masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kapolsek Bajeng mengatakan bahwa:

“warga tidak dilarang membawa atau memiliki sabit, badik, pisau, busur dan parang atau senjata tajam apapun, asalkan sesuai dengan konteks dimana dia sedang berada misalnya seorang pencari rumput tidak boleh ditangkap karena membawa atau memiliki sabit saat ia berada di ladang. Namun, bila sabit itu dibawa ke tempat lain, misalnya ke pusat perbelanjaan maka akan perlu diamankan”. (hasil wawancara dengan AJ, tanggal 16 Juni 2017) ”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat boleh membawa atau memiliki senjata tajam misalnya badik, parang, busur, dan sabit akan tetapi bila mana senjata tajam itu disalahgunakan oleh masyarakat oleh pemilik benda tajam tersebut maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Anggota Polsek Bajeng mengatakan bahwa:

“Berbagai razia gencar dilakukan di masyarakat baik masyarakat biasa ataupun anak sekolahan karena pihak kepolisian menemukan sejumlah senjata tajam yang dibawa oleh orang tersebut”. (hasil wawancara penulis dengan B, tanggal 17 Juni 2017).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Anggota Polsek Bajeng yang mengatakan bahwa:

“Bersama-sama kita akan melakukan razia dan menyampaikan kepada masyarakat agar tidak membawa senjata tajam ketika bepergian hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai karena mabuk atau perselisihan diantara mereka maka terjadilah aksi penikaman karena sudah ada senjata yang dia bawa”. (wawancara penulis dengan P, tanggal 17 Juni 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembedaan apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, kiranya setiap orang atau masyarakat dapat bersikap bijak untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam agar tidak terjerat dengan ancaman membawa senjata tajam tanpa hak.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Terkadang razia yang dilakukan kepolisian sangat bagus karena razia ini bisa mencegah masyarakat membawa senjata tajam kemana-mana sekaligus

menghindari atau mengurangi terjadinya bahaya penyalahgunaan senjata tajam yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tapi, walaupun sudah dilakukan razia masih ada saja masyarakat yang membawa senjata tajam ketika bepergian dengan alasan untuk menjaga diri”. (wawancara penulis dengan MZ, 18 Juni 2017).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian sudah berupaya melakukan razia penggunaan senjata tajam dikalangan masyarakat ataupun anak sekolah. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan senjata tajam dikarenakan masyarakat takut terkena razia jika kedapatan membawa senjata tajam.

3. Partisipasi

Partisipasi dimaksudkan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor sosial lainnya, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir. Sehingga paradigma orientasi birokrasi harus dirubah yang tadinya birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani. Seperti yang di ungkapakan pimpinan kepolisian Polsek Bajeng.

Hasi wawancara dengan Kapolsek Bajeng yang mengatakan bahwa :

“Untuk mensukseskan program-program kemasyarakatan yang berada di kepolisian Polsek Bajeng maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta

terciptanya kenyamanan dalam lingkungan masyarakat”.(hasil wawancara penulis engan AJ, tanggal 29 Mei 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mesukseskan program-program kemasyarakatan yang ada di kepolisian Polsek Bajeng maka keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dan bekerja sama dengan kepolisian dalam menindak lanjuti tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Anggota Polsek Bajeng yang mengatakan bahwa:

“Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat maka kami sering berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mendengar saran dan masukan kepada kami di dalam pertemuan-pertemuan di balai desa untuk membahas bagaimana keadaan maupun kondisi daerah sekitar dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya menjadi mitra polisi dalam memberi informasi kejadian kepada kepolisian dalam penyalahgunaan senjata tajam maupun yang lain-lain untuk selanjutnya di tindak lanjuti”. (wawancara penulis dengan P, tanggal 1 juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian penyalahgunaan senjata tajam sehingga hal tersebut dapat diminimalisir.

Hasil wawancara dengan Anggota kepolisian yang mengatakan bahwa :

“Kami juga sering mengajak masyarakat dalam berbagai penyuluhan kepolisian hingga menempatkan masyarakat sebagai BANPOL untuk membantu polisi dalam memberikan informasi yang akurat dalam setiap kejadian yang terjadi serta melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman yang ada di masyarakat agar dapat ditindak lanjuti dengan segera”. (hasil wawancara penulis dengan B, tanggal 25 Agustus 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan diperankan masyarakat sebagai badan bantuan polisi di tengah-tengah masyarakat maka akan sangat membantu kepolisian untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“kami senang dengan diikuti sertakannya kami dalam menjaga ketertiban dan ketentraman desa kami oleh karena itu saya mewakili masyarakat yang lain ketika ada pertikaian yang memakai senjata tajam maupun senjata api semisal beceng maupun papporo serta busur saya segera melaporkan kepada kepolisian untuk segera datang ke lokasi dan meredam pertikaian hingga dapat meminimalisir jatuhnya korban”. (wawancara penulis dengan R, tanggal 4 Juni 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di sini sangat kooperatif dalam memberikan informasi kepada kepolisian sehingga partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman untuk mencapai situasi yang kondusif seperti tujuan yang ingin dicapai bersama yaitu menciptakan kedamaian dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Merangkum hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berjalan cukup optimal, karena masyarakat kooperatif dalam memberikan informasi kepada kepolisian agar masalah yang terjadi dapat diminimalisir.

C. Faktor yang Mempengaruhi Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa.

1. Keterbatasan Personil

Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu sumber daya yang penting terhadap peran dan kedudukannya dalam organisasi Kepolisian. Oleh karena itu, Polri harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada warga/ penduduk Indonesia dengan berbagai dinamika kehidupan dan karakteristiknya. Dengan keterbatasan rasio jumlah personil Polri dan masyarakat, maka Polri memikul tanggung jawab yang besar kepada warga

negara Indonesia untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Untuk itu, optimalisasi kinerja Polri menjadi syarat penting agar tugas-tugas kepolisian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti yang diungkapkan kepala kepolisian Polsek Bajeng.

Hasil wawancara dengan Kapolsek Bajeng yang mengatakan bahwa :

“ Untuk mencapai suatu kinerja yang positif tersebut maka diperlukan motivasi (*motivation*) dan kemampuan (*capability*) dalam menyelesaikan pekerjaannya oleh karena kinerja yang dicapai anggota apabila kurang mendapat perhatian, maka akan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu contohnya yaitu hasil kerja anggota yang tidak/belum maksimal”. (wawancara penulis dengan AJ, tanggal 5 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja perlu mendapatkan perhatian misalnya pemberian motivasi dan peningkatan kemampuan (*capability*) dalam menangani atau menyelesaikan kasus-kasus yang ada di lapangan.

Senada dengan yang diungkapkan Anggota Polsek Bajeng dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau keluhan yang dihadapi masyarakat kami biasanya kewalahan karena kekurangan personil misalnya saja ada laporan masuk dari masyarakat tentang adanya perkelahian antar kelompok warga yang menggunakan senjata tajam yang bisa saja membuat korban berjatuh dan kita dituntut untuk cepat datang ke lokasi dengan sigap ini kadang kala kami biasa telat karena kurangnya personil sehingga kami membutuhkan bantuan dari Polres untuk membantu kami dalam menyelesaikan konflik yang terjadi”. (wawancara penulis dengan B, tanggal 5 Juni 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan personil membuat kinerja kepolisian ditingkat Polsek tidak berjalan optimal karena untuk menghadapi massa yang besar butuh anggota lebih banyak untuk meredam konflik berkepanjangan yang terjadi di masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Terkadang kami cepat melapor kepolsek tentang adanya tawuran antar kelompok kampung akan tetapi polisi terlambat datang ke lokasi sehingga tawuranpun tidak dapat terelakkan sehingga korban berjatuh karena terkena benda tajam semisal badik, celurit, beceng dll”.(hasil wawancara dengan N, tanggal 7 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Polsek belum optimal karena seringkali tiba ke lokasi pada saat tawuran telah usai sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban akibat tawuran tersebut.

Merangkum dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan personil yang ada di Polsek Bajeng sangat berpengaruh dalam pengambilan tindakan yang cepat dan tepat sehingga kinerja kepolisian belum optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah penunjang bagi kelangsungan aktifitas baik di bidang pendidikan maupun di bidang perkantor khususnya di Polsek Bajeng yang dimana untuk menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan hingga peningkatan mutu pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Binmas.

Hasil wawancara dengan Anggota Polsek Bajeng yang mengatakan ahwa:

“Untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana memberi pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan senjata tajam di lingkungan masyarakat karna akan berakibat fatal jika terkena akan berakibat jatuhnya korban maka kami sangat perlu sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan kinerja kami dalam memberi penyuluhan kepada masyarakat misalnya sarana buku, pamflet, baliho, maupun wadah positif untuk mengumpulkan warga untuk terhindar dari masalah-masalah negatif hingga mengakibatkan tawuran”. (wawancara penulis dengan H, tanggal 9 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja kepolisian membutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat agar terhindar dari pertikaian antar warga.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Anggota Polsek Bajeng dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Untuk mengadakan penangkapan-penangkapan dan pemeriksaan yang tujuannya agar sipelaku menjadi sadar bahwa tindakannya itu mengganggu ketentraman perlu sarana dan prasarana penunjang untuk terjun kelokasi agar kinerja menjadi lebih cepat juga pekerjaan lebih efisien dan optimal misalnya kendaraan, untuk melintasi desa perkampungan dalam”.
(Wawancara penulis dengan P, 11 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penunjang sarana dan prasarana sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja polisi dalam mencapai lokasi-lokasi yang rawan akan bentrok dan perkelahian agar dapat meminimalisir terjadinya kekacauan.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat sangat mengerti tentang kekurangan sarana dan prasarana penunjang dalam aktifitas di Polsek Bajeng dalam menanggapi keluhan kami, sehingga untuk mengantisipasi banyaknya peredaran atau penggunaan senjata api ilegal dan benda tajam itu terkadang sifatnya lambat dalam menindak oknum-oknum yang menyalahgunakan atau warga yang sedang bertikai”. (wawancara penulis dengan N, tanggal 10 Juni 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan sarana dan prasarana penunjang sangat dirasakan oleh warga sekitar Polsek Bajeng karna dapat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam menindak lanjuti oknum-oknum yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan barang ilegal

semisal senjata api maupun benda-benda tajam yang tidak di fungsikan sesuai dengan sebagaimana fungsi benda tajam itu.

Merangkum dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa kinerja kepolisian yang kekurangan sarana dan prasarana penunjang membuat kinerja kepolisian belum optimal dalam menindaklanjuti penyalahgunaan senjata tajam maupun senjata api rakitan.

3. Kesadaran Masyarakat

Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Nasional. Adapun tujuan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka peran pemerintah dan fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupannya. Di negara Indonesia masih banyak yang terjadi tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu ada pembenahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi suatu tindak pidana kejahatan yang sering timbul dan meresahkan kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah dan kepolisian sebagai suatu alat Negara yang diberikan amanah oleh Negara yang telah diatur dalam undang- undang, untuk mengatur dan menindak lanjuti suatu permasalahan yang terjadi di dalam Negara, terkhusus kepada tindak pidana kejahatan (kriminal) yang marak terjadi dinegara serta dilingkungan masyarakat pada khususnya. Yang dimaksudkan di sini tentang kesadaran masyarakat ialah bahwa keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan perannya sebagai mitra kepolisian untuk mencegah tindak kriminal yang ada di lingkungan masyarakat setempat yaitu di wilayah Bajeng. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala kepolisian Polsek Bajeng.

Hasil wawancara dengan Kapolsek Bajeng yang mengatakan bahwa :

“Salah satu bentuk yang efektif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan adalah dengan secara langsung bertemu dengan kalangan mahasiswa dan masyarakat dalam sebuah kegiatan seminar atau workshop. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban dapat tercapai, akan tetapi selama ini masyarakat kurang berperan penting dalam membantu petugas untuk mempercepat tugas kepolisian sehingga kinerja kami di Polsek lambat ditambah lagi sarana dan prasarana yang kurang memadai misalnya kurangnya personil dll”.(wawancara penulise dengan AJ, tanggal 10 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga wilayahnya diperlukan peran masyarakat yang berperan sebagai mitra polisi untuk saling bekerjasama dalam menjaga keamanan dan ketentraman dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

Hasil wawancara dengan Anggota Polsek Bajeng yang mengatakan bahwa :

“Sebagai bentuk fungsi dari kepolisian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum maka kami dari bagian Bina masyarakat (BINMAS) senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada akan kejahatan dan menjauhi yang namanya pergaulan yang salah untuk terhindar dari tindakan kriminal baik itu penyalahgunaan senjata tajam, senjata api ilegal maupun narkoba, juga menghimbau masyarakat apabila melihat kejahatan yang terjadi agar sekiranya melapor kekepolisian untuk segera ditindak lanjuti agar masyarakat juga aktif dalam memberi informasi, yang selama ini pasif terhadap kepolisian”. (wawancara dengan B, tanggal 11 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan pihak kepolisian khususnya dibagian bina masyarakat telah memberikan sesuatu yang maksimal untuk bagaimana masyarakat mengambil peran penting dalam membantu kepolisian melaksanakan tugas-tugasnya.

Hasil wawancara masyarakat yang mengatakan bahwa :

“ Terkadang kami ingin menjadi mitra polisi dan berperan aktif dalam memberantas kejahatan yang ada di Kecamatan Bajeng ini akan tetapi kami banyak berfikir untuk datang ke kepolisian karna biasanya apa yang kami harapkan dari laporan yang kita berikan tidak sesuai hasil yang di harapkan dan juga biasanya kami dimintai sesuatu untuk memuluskan laporan yang kami berikan untuk ditindak lanjuti dan ini bukan rahasia lagi tapi sudah menjadi bahan pembicaraan umum dikalangan kami oleh karena itu biasanya kami biarkan saja selama kejahatan itu tidak mengganggu kami”. (wawancara penulis dengan R, 12 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kesenjangan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sehingga tindak kriminal masih merajalela ini dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

Merangkum hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam

maupun tindakan kriminal lainnya maka perlu bantuan atau partisipasi masyarakat dalam membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Sehingga harapan dari pemerintah yaitu memberikan pengayoman dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Bajeng dapat terlaksana dengan baik, juga yang menjadi harapan dari masyarakat dimana tidak ada kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah khususnya kepolisian yang ada di Kecamatan Bajeng agar bisa menjaga wilayah tempat tinggal dan wilayah kerja kepolisian supaya tindak pidana dan kriminalitas lainnya bisa dikurangi sehingga tercipta suasana yang tenang dan kondusif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa yakni :
 - (a). Penyuluhan merupakan salah satu bentuk upaya aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dikalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam. Bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan terjun secara langsung kepada masyarakat dengan cara persuasif. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan biasanya melalui pertemuan atau seminar tentang dampak dari tindakan penyalahgunaan senjata tajam.
 - (b). Razia adalah salah satu upaya kepolisian untuk mengatasi masalah penyalahgunaan senjata tajam. Razia merupakan penangkapan beramai-ramai atau penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan. Tindakan ini bertujuan untuk mengamankan masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam. Jadi apabila ada masyarakat yang kedapatan

membawa senjata tajam maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

(c). Partisipasi Partisipasi dimaksudkan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor sosial lainnya.

2. Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di Polsek Bajeng Kabupaten Gowa yakni : keterbatasan personil ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan tindakan yang cepat dan tepat sehingga kinerja kepolisian belum optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana ini juga menjadi penunjang kurang optimalnya kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa masih banyak kesenjangan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sehingga tindak kriminal masih merajalela ini dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian sehingga kinerja kepolisian belum optimal dalam bekerja dan bertindak.

B. Saran

1. Seharusnya sebagai masyarakat yang merupakan kaum intelektual, masyarakat yang baik seharusnya tidak harus menyelesaikan suatu

permasalahan dengan perkelahian apalagi sampai terjadi tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dalam perkelahian.

2. Hendaknya aparat kepolisian lebih serius dalam menindak lanjuti tindakan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan sebab dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta kerugian lainnya baik dari segi materi dan nonmateri seperti adanya korban meninggal dunia.
3. Kepada pihak pemerintah setempat agar bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam atau senjata api rakitan dikalangan masyarakat. Sebab jika masyarakat kedapatan membawa senjata tajam maka tertangkap polisi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Natsir. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi, Hanzah, SH. 1999. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Arief, Gosita. 2007. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu.
- Atmasasmita, Romli. 2009. *Kriminologi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Bambang, Purnomo. 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.
- Bunga ,Rampai. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 2005. *KUHAP dan Sekitarnya*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2012. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja .
- Djunaid, B. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa Di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: UNHAS.
- Djamali, R. A. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady & Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Hermien ,Hadiati Koeswadji. 2003. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Iswanto. 2008. *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Malik, Abdul. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marwas dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Paraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang Menjadi Pedoman Aparat Kepolisian dalam Melakukan Tindakan*.
- Purnomo. 2000. *Citra Polisi Dimata Masyarakat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rijal Ismail. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Romli. 2009. *Peran dan Tanggung Jawab Polisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Syamsuddin, R. & Aris, I. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Semedi, Bambang. 2008. *Official Indonesia Customs*.
- Simon dalam P.A.F. Lamintang. 1997. Bandung: *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (2) *Tentang Pengertian Senjata Api dan Amunisi*.
- Www. Artikel Indonesia. Com. *Pengertian Senjata Tajam dan Jenis-Jenis Senjata Tajam*.
- Wirjono Prodjoedjika. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Erisco.

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Dokumentasi hasil wawancara dengan Bapak Polisi Di Polsek Bajeng



Gambar 2. Dokumentasi Struktur Organisasi Polsek Bajeng



Gambar 3. Peta Operasi Polsek Bajeng



Gambar 4. Dokumentasi Dengan Bapak Polisi Polsek Bajeng